

LOKASI KAMPANYE – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT NOMOR: 204/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018, 13 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2019, dan Surat Walikota Padangsidimpuan Nomor: 273/5788/2018 tanggal 02 November 2018 perihal Penyampaian Zona Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidempuan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2018.
- Lampiran 10 halaman